



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN

Nomor 118-K / PM.II-09 / AD / IX / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamdan Sukran.  
Pangkat / NRP : Pratu / 31140320670395.  
J a b a t a n : Tapamwal 1/3/II/A  
K e s a t u a n : Yonpomad Puspomad.  
Tempat dan tanggal lahir : Batujai Lombok, 1 Maret 1995.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonpomad Desa Sirnagalih  
Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor BP-13/A-01/IV/2018 tanggal April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep/67/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD/II-08/IX/2018 tanggal 13 September 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/118-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Tap/118-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/118-K/PM.II-09/AD/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Hari Sidang.  
6. Surat panggilan sidang untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD/II-08/IX/2018 tanggal 13 September 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 21hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan meninggalkan dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT .
  - 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Pratu Hamdan Sukran.
  - 1 (satu) buah helm warna merah milik Pratu Hamdan Sukran.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto sepeda motor motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- 1 (satu) foto helm warna merah.
- 1 (satu) lembar foto copy SIM C dan KTA an. Pratu Hamdan Sukran.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Eka Yunita Sari dari Puskesmas Sukamakmur Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 19700513200701100.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji

**Hal 2 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurta Pom di Pusdikpom Cimahi ditugaskan di Yonpomad Puspomad, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapamwal 1/2/III/A Yonpomad dengan pangkat Pratu NRP 31140320670395.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama istrinya Sdri. Eka Yunita Sari berangkat dari rumahnya di Asrama Yonpomad Jonggol untuk rekreasi ke Villa Kayangan Sukamakmur dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario Nopol F 4286-IT dengan kondisi baik rem mapun ban dalam dalam kondisi baru dan layak dikendarai, kemudian sekira pukul 14.30 wib setelah hujan deras berhenti, Terdakwa kembali dari tempat rekreasi Villa Kayangan Sukamakmur Kab. Bogor kemudian kurang lebih jarak 5 Km dari tempat rekreasi Villa Kayangan dengan kondisi jalan turunan dan berbelok-belok, cuaca baru selesai hujan dengan kecepatan kurang lebih 30-40 Km/jam tiba-tiba rem sepeda motor Terdakwa blong dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke dalam sungai dan Terdakwa tidak sadarkan diri.

c. Bahwa bersamaan dengan itu Sdr. Udan (Saksi-2) yang sedang berada di dalam warnet di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor mendengar suara "Bruk" dari seberang jalan dan Sdri. Yayan (Saksi-3) yang sedang berada di dalam warung miliknya di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor juga mendengar suara seperti benda jatuh ke sungai yang terletak di samping

**Hal 3 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian baik Saksi-2 maupun Saksi-3 keluar mencari sumber suara dan melihat ada sepeda motor jenis Honda Vario berikut Terdakwa dan Sdri. Eka Yunita Sari masuk ke dalam sungai dengan kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri dan Sdri. Eka Yunita sari mengeluarkan darah dari hidungnya, selanjutnya Saksi-2 mengangkat Sdri. Eka Yunita Sari sedangkan warga yang lain mengangkat Terdakwa dari dalam sungai ke tepi jalan raya tidak lama kemudian datang mobil Satpol PP lalu Terdakwa dan Sdri. Eka Yunita Sari dibawa ke Puskesmas Sukamakmur untuk dilakukan pertolongan medis.

d. Bahwa setelah itu Serda Faisal Abriady (Saksi-1) melihat berita di WhatsApp mengenai kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan Sdri. Eka Yunita Sari di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian saat Saksi-1 akan pergi ke rumah sakit ternyata jenazah Sdri. Eka Yunita Sari sudah dibawa ke Batalyon, lalu kesatuan memerintahkan Saksi-1 untuk mengurus jenazah Sdri. Eka Yunita Sari agar dimakamkan di kampung halaman Sdri. Eka Yunita Sari di Medan.

e. Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan helm SNI dan surat-surat seperti SIM C dan STNK serta Terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada dalam keadaan mabuk.

f. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. Eka Yunita Sari meninggal dunia di lokasi kecelakaan yang disebabkan karena syok Hipovolemik e.c hemoragin pada bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum an. Eka Yunita sari dari Puskesmas Sukamakmur Jalan Raya Sukamakmur No. 02 Kec. Sukamakmur Kab. Bogor Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 19700513200701100.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Hal 4 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa pada Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Faisal Abriady.  
Pangkat/Nrp. : Serda / 21140007021094.  
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kompi A.  
Kesatuan : Yonpomad Puspomad.  
Tempat dan tanggal lahir : Rantau Prapat, 5 Okt 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpomad Jalan  
Raya Jonggol-Cariu  
Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini yaitu pada tahun 2014 di Yonpomad Puspomad dalam hubungan atasan dengan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib ketika Saksi sedang berada di Asrama melihat berita di WhatsApp bahwa Terdakwa dengan Sdri. Eka Yunita Sari/istri Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.
3. Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan berboncengan dengan istrinya saat mengalami kecelakaan tunggal adalah sepeda motor jenis Honda Vario Nopol F 4286 IT
4. Bahwa ketika Saksi akan berangkat ke rumah sakit untuk mengecek kebenaran berita tersebut, Sdri. Eka Yunita Sari sudah dibawa ke batalyon dengan kondisi sudah meninggal dunia, sehingga Saksi tidak jadi ke rumah sakit.
5. Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di tubuh jenazah Sdri. Eka Yunita Sari namun dari hidung Sdri. Eka Yunita mengeluarkan darah dan dibahu sebelah kiri seperti tidak ada tulang.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka retak pada pelipis sebelah kiri, luka diatas bibir sedangkan istrinya meninggal dunia di tempat kejadian.
7. Bahwa penyebab kecelakaan tersebut saksi tidak mengetahui langsung, karena Saksi sedang berada di Asrama di Jonggol, namun dari pengakuan Terdakwa

**Hal 5 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang pulang menuju ke rumah, sudah menjelang maghrib, suasana jalan licin karena habis hujan deras, jalan yang berkelok dan istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) tidak memakai helm, hanya Terdakwa yang memakai helm.

8. Bahwa kesatuan memerintahkan Saksi untuk mengurus jenazah istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) dan selang satu hari Terdakwa dengan beberapa orang Perwira Batalyon membawa jenazah Sdri. Eka Yunita Sari ke Medan untuk dimakamkan di kampung halamannya.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan tunggal tersebut dan ketika itu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Udan.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 Oktober 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Malasari Desa Cibadak  
Kec. Sukamakmur Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dan ketika itu Saksi sedang berada di dalam warnet yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian.
3. Bahwa Saksi mendengar suara "Bruk" kemudian Saksi keluar namun Saksi tidak melihat ada sesuatu yang janggal/aneh kemudian Saksi mencari sumber suara ke seberang jalan dan saat Saksi sudah menyebrang jalan melihat di dalam sungai kecil di tepi jalan ada sepeda motor yang masuk ke dalam sungai tersebut.
4. Bahwa Saksi langsung menghampiri dan berusaha menolong orang yang berada di dekat sepeda motor tersebut dan ketika itu saya melihat ada 2 (dua) orang yang berada di dalam sungai kemudian Saksi mengangkat salah satu dari kedua orang tersebut yaitu seorang wanita yang belakangan Saksi ketahui bernama Sdri. Eka Yunita Sari

**Hal 6 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah sepeda motor jenis Honda Vario warna putih dengan Nopol Saksi lupa lagi.

6. Bahwa korban kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang, salah satu yang Saksi tolong adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang Saksi ketahui belakangan adalah Terdakwa yang merupakan suami dari Sdri. Eka Yunita Sari.

7. Bahwa Saksi melihat kondisi Sdri. Eka Yunita Sari mengeluarkan darah dari hidungnya dan tidak sadarkan diri namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal dunia.

8. Bahwa setelah Saksi berhasil mengangkat Sdri. Eka Yunita sari ke tepi jalan raya kemudian tidak berapa lama datang mobil Saptol PP dan membawa Sdri. Eka Yunita Sari ke Puskesmas Sukamakmur untuk dilakukan pertolongan medis.

9. Bahwa cuaca sebelum terjadi kecelakaan hujan deras dan saat terjadi kecelakaan hujan sudah reda sehingga jalanan basah, licin dan kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan menurun dan berbelok.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menurut informasi yang Saksi peroleh bahwa Sdri. Eka Yunita Sari meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan alasan Saksi tersebut sakit sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : Yayan.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 Mei 1981.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Tanggeleun Desa warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

Hal 7 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.idnya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 15.00 wib di Jalan Raya Sukamakmur Kp Handeuleum Desa warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.
3. Bahwa ketika terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di warung milik Saksi yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat terjadinya kecelakaan di pinggir jalan raya Sukamakmur, Saksi mendengar suara dari arah sungai yang terletak di samping warung milik Saksi.
4. Bahwa setelah mendengar suara tersebut kemudian Saksi keluar warung namun tidak melihat ada sesuatu yang janggal, kemudian Saksi mencari sumber suara ke bawah sungai dan pada saat sampai di tepi sungai dan melihat ke bawah terlihat ada sepeda motor masuk ke dalam sungai.
5. Bahwa tidak lama kemudian banyak orang yang menghampiri dan berusaha menolong orang yang berada dalam sungai dan Saksi melihat ada dua orang korban yang ditolong oleh warga dan dibawa ke Puskesmas Sukamakmur.
6. Bahwa ketika terjadi kecelakaan Saksi hanya melihat saja dan tidak berusaha menolong karena sudah ada warga yang menolong kedua orang yang masuk ke sungai tersebut.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor yang mengalami lalu lintas adalah sepeda motor jenis Honda Vario warna putih namun Nopolnya Saksi tidak ingat.
8. Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) orang korban kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut yang Saksi ketahui belakangan dari Penyidik bernama Sdri. Eka Yunita Sari dan seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang merupakan suami dari Sdri. Eka Yunita Sari.
9. Bahwa ketika itu Saksi melihat kondisi korban Sdri. Eka Yunita Sari mengeluarkan darah dari hidungnya dan tidak sadarkan diri namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu korban masih hidup atau sudah meninggal dunia.
10. Bahwa Saksi mendapat informasi jika korban Sdri. Eka Yunita Sari meninggal dunia sedangkan kondisi Terdakwa tidak Saksi ketahui.
11. Bahwa kondisi jalan dan cuaca sebelum terjadi kecelakaan hujan deras dan saat terjadi kecelakaan hujan sudah berhenti namun jalanan basah dan licin sementara jalan dit empat kejadian menurun dan berbelok.

**Hal 8 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Agung, dengan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtapom di Pusdikpom Cimahi ditugaskan di Yonpomad Puspomad, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapamwal 1/2/II/A Yonpomad dengan pangkat Pratu NRP 31140320670395.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita sari) berangkat dari rumah di Asrama Yonpomad Jonggol untuk rekreasi ke Villa Kayangan Sukamakmur dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Vario Nopol F 4286 IT dengan kondisi baik rem maupun ban dalam kondisi baru dan layak dikendarai.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 wib setelah hujan berhenti Terdakwa kembali dari tempat rekreasi Villa Kayangan Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian kurang lebih jarak 5 km dari tempat rekreasi Villa kayangan dengan kondisi jalan menurun dan berbelok-belok, tiba-tiba Terdakwa mengalami rem blong dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor sehingga Terdakwa dengan istri Terdakwa terjatuh dari motor dan masuk ke dalam sungai dan Terdakwa tidak sadarkan diri.

4. Bahwa Terdakwa sampai di di RSPAD Gatot Subroto baru sadar dan mengetahui dari Danton bahwa istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) telah meninggal dunia di tempat kecelakaan di Jalan raya Sukamakmur Kab. Bogor.

5. Bahwa Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat dan sadar tidak dalam pengaruh alcohol atau mabuk serta sebelumnya Terdakwa tidur atau istirahat yang cukup karena Terdakwa tidur sekitar pukul 21.00 wib dan bangun pukul 05.00 pagi.

6. Bahwa akibat kecelakaan tunggal tersebut Terdakwa mengalami luka retak di kepala sebelah kiri dan sobek di mulut, sedangkan istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan.

7. Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya Sukamakmur Kab. Bogor dengan kondisi jalan saat itu bagus beraspal, tidak berlubang tetapi kondisi jalan menurun dan tidak ada lampu penerangan jalan, cuaca

**Hal 9 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena selesai hujan serta pengguna jalan raya saat itu tidak terlalu ramai pengendara kendaraan bermotor.

8. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor pelan dengan kecepatan sepeda motor kurang lebih 30-40 km/jam karena kondisi jalan yang menurun dan berbelok-belok.

9. Bahwa Terdakwa tidak tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat dan menolong Terdakwa juga istri Terdakwa karena Terdakwa baru sadar ketika sudah berada di rumah sakit.

10. Bahwa ketika Terdakwa berkendara menggunakan perlengkapan berkendara seperti menggunakan helm SNI dan surat-surat kendaraan lengkap seperti SIM C dan STNK motor Terdakwa, namun Terdakwa menyadari kesalahan bahwa istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) tidak memakai helm, yang seharusnya dan sesuai ketentuan wajib memakai helm, apalagi perjalanan jauh dan kondisi medan yang naik turun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT .
  - c. 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Pratu Hamdan Sukran.
  - d. 1 (satu) buah helm warna merah milik Pratu Hamdan Sukran.
- 2 Surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
  - b. 1 (satu) foto helm warna merah.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C dan KTA an. Pratu Hamdan Sukran.
  - d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
  - e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Eka Yunita Sari dari Puskesmas Sukamakmur Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 1970051 3200701100.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT, telah diakui Terdakwa dan para Saksi sebagai kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa pada 21 Januari 2018 di Jalan Raya Sukamakmur Kab. Bogor pada saat terjadinya kecelakaan tunggal.

**Hal 10 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan kendaraan roda dua jenis Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Pratu Hamdan Sukran, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan mengemudikan kendaraan roda dua jenis Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah milik Pratu Hamdan Sukran, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti kelengkapan mengemudikan kendaraan roda dua jenis Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi terkait, maka setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjuritapom di Pusdikpom Cimahi ditugaskan di Yonpomad Puspomad, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapamwal 1/2/II/A Yonpomad dengan pangkat Pratu NRP 31140320670395.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama istrinya Sdri.Eka Yunita Sari berangkat dari rumahnya di Asrama Yonpomad Jonggol untuk rekreasi ke Villa Kayangan Sukamakmur dengan mengendarai sepeda motor jenis Vario Nopol F 4286-IT dengan kondisi baik rem mapun ban dalam dalam kondisi baru dan layak dikendarai, kemudian sekira pukul 14.30 wib setelah hujan deras berhenti, Terdakwa kembali dari tempat rekreasi Villa

Hal 11 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukamakmur Kab. Bogor kemudian kurang lebih jarak 5 Km dari tempat rekreasi Villa Kayangan dengan kondisi jalan turunan dan berbelok-belok, cuaca baru selesai hujan dengan kecepatan kurang lebih 30-40 Km/jam tiba-tiba rem sepeda motor Terdakwa blong dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga Terdakwa dan istri Terdakwa (sdr. Eka Yunita Sari) terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke dalam sungai dan Terdakwa tidak sadarkan diri.

3. Bahwa benar bersamaan dengan itu Sdr. Udan (Saksi-2) yang sedang berada di dalam warnet di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor mendengar suara "Bruk" dari seberang jalan dan Sdr. Yayan (Saksi-3) yang sedang berada di dalam warung miliknya di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor juga mendengar suara seperti benda jatuh ke sungai yang terletak di samping warungnya, kemudian baik Saksi-2 maupun Saksi-3 keluar mencari sumber suara dan melihat ada sepeda motor jenis Honda vario berikut Terdakwa dan Sdr. Eka Yunita Sari masuk ke dalam sungai dengan kondisi Terdakwa tidak sadarkan diri dan Sdr. Eka Yunita Sari mengeluarkan darah dari hidungnya, selanjutnya Saksi-2 mengangkat Sdr. Eka Yunita Sari sedangkan warga yang lain mengangkat Terdakwa dari dalam sungai ke tepi jalan raya tidak lama kemudian datang mobil Satpol PP lalu Terdakwa dan Sdr. Eka Yunita Sari dibawa ke Puskesmas Sukamakmur untuk dilakukan pertolongan medis.

4. Bahwa benar setelah itu Serda Faisal Abriady (Saksi-1) melihat berita di WhatsApp mengenai kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa dan Sdr. Eka Yunita Sari di Jalan Raya Sukamakmur Kp. Cihandeuleum Desa Warga Jaya Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, kemudian saat Saksi-1 akan pergi ke rumah sakit ternyata jenazah Sdr. Eka Yunita Sari sudah dibawa ke Batalyon, lalu kesatuan memerintahkan Saksi-1 untuk mengurus jenazah Sdr. Eka Yunita Sari agar dimakamkan di kampung halaman Sdr. Eka Yunita Sari di Medan.

5. Bahwa benar Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan helm SNI dan surat-surat seperti SIM C dan STNK serta Terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada dalam keadaan mabuk.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Eka Yunita Sari meninggal dunia di lokasi kecelakaan yang disebabkan karena syok Hipovolemik e.c hemoragin pada bagian kepala, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum an. Eka Yunita Sari dari Puskesmas Sukamakmur Jalan Raya Sukamakmur No. 02 Kec. Sukamakmur Kab. Bogor Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 19700513200701100.

**Hal 12 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Terdakwa berkendara menggunakan perlengkapan berkendara seperti menggunakan helm SNI dan surat-surat kendaraan lengkap seperti SIM C dan STNK motor Terdakwa, namun Terdakwa menyadari kesalahan bahwa istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) tidak memakai helm, yang seharusnya dan sesuai ketentuan wajib memakai helm, apalagi perjalanan jauh dan kondisi medan yang naik turun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat dan pertimbangannya yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta pertimbangan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan atas perbuatan Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Unsur ketiga : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur keempat : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah warga negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prjurit TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prjurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel-I di Rindam IX Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Dikjurtapom di Pusdikpom Cimahi ditugaskan di Yonpomad Puspomad,

**Hal 13 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tapamwal 1/2/II/A Yonpomad dengan pangkat Pratu NRP 31140320670395.

2. Bahwa benar setiap orang warga negara RI tunduk kepada UU dan hukum negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat bed lokasi dan atribut lainnya, serta pada saat ditanyakan identitas memang benar dialah Terdakwa dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda tanda Terdakwa sedang terganggu kesehatan jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di suatu jalan atau tempat dengan memiliki surat ijin mengemudi maupun tidak, serta memiliki kelengkapan surat-surat kendaran bermotor maupun tidak.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama istrinya Sdri.Eka Yunita Sari berangkat dari rumahnya di Asrama Yonpomad Jonggol untuk rekreasi ke Villa Kayangan Desa Suka Makmur Kabupaten Bogor dan kembali ke Asrama pada petang hari sekira jam 15.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda jenis Vario Nopol F 4286-IT

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi.

**Hal 14 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Yang dimaksud dengan karena kelalaiannya/kealpaannya adalah akibat yang terjadi atau timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan kendaraannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) dalam memori penjelasannya tentang "kealpaan", maka dalam diri si pelaku terdapat :

1. Kekurangan pemikiran.
2. Kekurangan pengetahuan (Ilmu).
3. Kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arest HR 14 Nop 1888 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi :

1. Kekurangan hati-hati (yang besar/berat).
2. Kesembronoan (yang besar).

Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pada saat kembali dari rekreasi di Villa Kayangan Sukamakmur Kab. Bogor, ke Asrama Yonpomad sekira pukul 15.30 WIB, hujan deras sehingga memutuskan untuk berhenti, setelah hujan selesai Terdakwa dan istrinya kembali mengendarai sepeda motor Honda Varionya untuk meneruskan perjalanan pulang, namun dikarenakan kurang hati-hati dan tidak menguasai wilayah perjalanan tersebut, padahal jalanan licin karena selesai hujan deras, kondisi jalan sempit dan turunan tajam yang berkelok-kelok, dengan kecepatan laju sekitar 30-40 Km/jam tiba-tiba rem sepeda motor Terdakwa blong dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga mengakibatkan kecelakaan tunggal, yaitu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan istrinya (Sdri. Eka Yunita Sari) terjatuh dan masuk ke dalam sungai yang berbatuan.

*Hal 15 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menyadari kelalaiannya dalam berkendara, yaitu pada saat perjalanan pulang, tidak mengecek terlebih dahulu kondisi sepeda motor yang dikendarainya, seperti kondisi rem, oli rem, lampu-lampu penerangan serta pada saat mengendarai sepeda motor seharusnya pengendara dan pembonceng (istri Terdakwa) wajib mengenakan helm standar SNI, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan atau tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai atau mengemudikan kendaraannya, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarainya rusak karena terjatuh ke sungai, Terdakwa mengalami luka-luka dan baru sadar setelah berada di Rumkit RSPAD Gatot Subroto dan istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) meninggal dunia dilokasi kecelakaan yang disebabkan karena syok Hipovolemik e.c Hemoragin pada bagian kepala. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum An. Eka Yunita Sari dari Puskesmas Sukamakmur Jalan Raya Sukamakmur No. 02 Kec. Sukamakmur Kab. Bogor Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 19700513200701100.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Milier telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Hal 16 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yaitu lalai, kurang cermat dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan pada saat kembali dari tempat rekreasi sehingga terjadi kecelakaan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini terjadi karena kekurangwaspadaan dan tidak menguasai wilayah perjalanan pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya.
3. Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tunggal itu, sepeda motor yang dikendarainya rusak, Terdakwa mengalami luka-luka dan istri Terdakwa (Sdri. Eka Yunita Sari) meninggal dunia dilokasi kecelakaan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ialah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraannya pada saat itu karena jalanan licin sehabis hujan deras, suasana menjelang maghrib, kondisi jalan sempit dan turunan tajam yang berkelok-kelok.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usianya dan menyadari kesalahannya.

**Hal 17 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menganjurkan dan menyiapkan helm untuk istrinya.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan, sifat dan hakekat, akibat serta Hal-hal yang mempengaruhi dan Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhdap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya waktu menjalankan pidana yang dituntut oleh Oditur Militer perlu diperingan agar sanksi yang diberikan selaras dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan tunggal dengan korban Terdakwa sendiri luka berat dan istri Terdakwa yang meninggal dunia dan selama ini korban mengalami trauma dan beban psikologi karena kehilangan istri. Selain daripada itu, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana lainnya, sehingga atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali, kemudian daripada itu Terdakwa masih diperlukan di kesatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok satuan sesuai tugas pokok dan fungsi Terdakwa dalam jabatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman pidana percobaan pantas untuk Terdakwa dihadapkan dengan tujuan dan teori pembedaan yang berkembang saat ini yaitu pembedaan bukan untuk balas dendam tetapi juga memperhatikan kondisi social dan utamanya kepentingan militer yang lebih luas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memberikan manfaat dan keadilan kepada semua pihak serta adanya kepastian hukum, sehingga pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT .

**Hal 18 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar SIM C Umum atas nama Pratu Hamdan Sukran.  
d. 1 (satu) buah helm warna merah milik Pratu Hamdan Sukran.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- b. 1 (satu) foto helm warna merah.
- c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C dan KTA an. Pratu Hamdan Sukran.
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Eka Yunita Sari dari Puskesmas Sukamakmur Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 1970051 3200701100.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang :  
a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT;  
b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT;  
c. 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Pratu Hamdan Sukran;  
d. 1 (satu) buah helm warna merah milik Pratu Hamdan Sukran;

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai, dan merupakan barang-barang milik Terdakwa maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hamdan Sukran, Pratu NRP 31140320670395 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Hal 19 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id : "Karena kelalaiannya berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT .
- c. 1 (satu) lembar SIM C Umum atas nama Pratu Hamdan Sukran.
- d. 1 (satu) buah helm warna merah milik Pratu Hamdan Sukran.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- b. 1 (satu) foto helm warna merah.
- c. 1 (satu) lembar foto copy SIM C dan KTA an. Pratu Hamdan Sukran.
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc Nopol F-4287-IT.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Sdri. Eka Yunita Sari dari Puskesmas Sukamakmur Nomor : 01/PKM/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo NIP 1970051 3200701100.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Handoyo, S.H., Kapten Chk NRP 21940113550772, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11990006941271

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 21 dari 21 hal. Put. Nomor : 118-K/PM II-09/AD/IX/2018